

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membahas bagaimana kebijakan hukum di Indonesia terhadap laki-laki sebagai pelaku tindak pemerkosaan sesama jenis, yang mana tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sering terdengar dan terjadi di Indonesia. tindak pidana pemerkosaan sudah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab xiv mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dari Pasal 285 hingga Pasal 288. Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan, tanpa megenal usia, gender, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-nenek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak perkosaan tetapi pemerkosaan yang diatur dalam KUHP hanya spesifik merujuk ke pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana pengaturan tentang kasus Pemerkosaan terhadap laki-aki dewasa yang pelakunya adalah sesama laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penyuka sesama yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh dengannya atau yang bisa disebut pemerkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mencari kepastian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap pelaku perkosaan sesama jenis dapat digunakan Pasal 289 KUHP serta adanya pemaknaan lebih dan pengaturan tentang perkosaan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pada penelitian ini diharapkan kepada pemerintah memberi pengaturan hukum pasti yang lebih spesifik terhadap kasus pemerkosaan terhadap laki-laki yang pelakunya penyuka sesama Jenis.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Pemerkosaan, Sesama Jenis.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss how legal policies in Indonesia are towards men as perpetrators of same-sex rape, where the crime of rape is a crime that is often heard and occurs in Indonesia. the crime of rape has been regulated in the Criminal Code (KUHP) in chapter xiv regarding crimes against decency from article 285 to article 288. In rape cases, anyone can become a perpetrator of rape, regardless of age, gender, rank, education , and positions. As long as individuals still have sexual power, from children to grandparents it is still very possible to be able to commit acts of rape but rape regulated in the Criminal Code only specifically refers to rape committed by men against women. So far, it is not known exactly how the rape case against an adult male is regulated. This study aims to find out the provisions of criminal law against fellow lovers who force men to have sex with them or what can be called rape. This research is normative juridical research, namely research that seeks legal certainty by studying legal materials by examining legal theories, concepts and legal principles as well as statutory regulations related to this research. The results of this study indicate that legal policies against perpetrators of same-sex rape can be used in Article 289 of the Criminal Code and there are more meanings and regulations regarding rape in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In this research, it is hoped that the government will provide more specific definite legal arrangements for cases of rape against men whose perpetrators are same-sex.

Keyword: *legal policies, Rape, same-sex behavior.*